

PERTANGGUNG JAWABAN DAN PIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE

RESPONSIBILITY AND PUNISHMENT FOR THE CRIMINAL ACT OF DISSEMINATION OF PERSONAL DATA IN ONLINE LOANS

Tedy Hendrisman

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
tedyhendrisman24@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang penulis lakukan dengan judul pidanaan terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi dalam pinjaman online. Adapun permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan tindak pidana penyebaran data pribadi dalam pinjaman online dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran data pribadi dalam pinjaman online. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan pidanaan terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi dalam pinjaman online. Hal ini guna mendapatkan gambaran secara pasti mengenai peraturan pidanaan yang mengatur masalah terhadap penyebaran data pribadi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik. Serta agar dapat memberikan pemahaman dan kepercayaan dalam transaksi pinjaman online untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyedia dalam layanan digital untuk terjaminnya suatu perlindungan dapat berpotensi penyalahgunaan jika adanya akibat yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban pidana terhadap penyebaran data pribadi dalam pinjaman online pidanaan terhadap penyebaran data pribadi terhadap pinjaman online.

Kata kunci: Pidanaan, Penyebaran Data Pribadi, Pinjaman Online.

Abstract

The author conducted research entitled punishment for the criminal act of disseminating personal data in online loans. The problem taken in this research is what the criminal provisions for disseminating personal data in online loans are and what the criminal liability for disseminating personal data in online loans is. The aim of this research is to determine the criminal provisions for the criminal act of disseminating personal data in online loans. This is to get a definite picture of the criminal regulations that regulate issues relating to the distribution of personal data relating to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information Technology and Electronics. And in order to provide understanding and trust in online loan transactions, you must be careful when providing personal data. The results of the research show that providers of digital services to ensure protection can have the potential for abuse if there are consequences that should result in being held accountable and criminally liable for the dissemination of personal data in online loans. Punishment for the dissemination of personal data in online loans.

Keywords: Punishment, Dissemination of Personal Data, Online Loans.

I. Pendahuluan

Saat ini dunia telah memasuki revolusi industri yang bisa disebut 4.0 yang telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya pemakaian teknologi informasi di segala bidang dan membawa perubahan dalam semua lini kehidupan. Revolusi ini ditandai dengan automasi penggunaan komputer dan peralatan elektrik yang pada ujungnya menggulirkan era baru revolusi industri 3.0. Roda revolusi tersebut ternyata terus bergulir sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi hingga kemudian muncul *Cyber Physical System*. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* atau jamak disebut dengan *fintech*.

Pinjaman berbasis informasi teknologi ke depan akan menjadi substitusi atau pengganti layanan perbankan konvensional. Dengan pinjaman online di dalam ponsel dan membuat banyak hal yang mudah hanya dengan mengaksesnya. Tetapi tidak banyak diketahui bahwa masyarakat yang belum banyak mengetahui akan dampak dari pinjaman online. Dan banyak masyarakat yang tidak berhati-hati dalam melakukan pinjaman *online* secara ilegal dengan memberikan pinjaman secara gratis, cepat dan mudah. Namun Saat ini, kasus penyalahgunaan data pribadi semakin sering terjadi. Berbagai modus dilakukan oleh pelaku saat menjalankan aksinya untuk menyalahgunakan data pribadi nasabahnya.

Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum atas perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang. Data pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik ialah adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (*vide* Pasal 1 angka 1) juga menjelaskan pemilik data pribadi adalah individu yang ada padanya melekat data perseorangan tertentu (*vide* Pasal 1 angka 1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online?

II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini hukum dan studi kasus “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online” Untuk penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peneltian hukum positif, dalam hal ini adalah berpedoman pada hukum tertulis.

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini seperti : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, berita , peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.

III. Pembahasan

1. Landasan Teori

Tindak pidana merupakan salah satu yang tak dapat terpisahkan dari berlakunya *system* keseluruhan hukum pidaana di Indonesia. Berbicara mengenai tindak pidana yang telah dituangkan pada masalah kriminalisasi atau *criminal policy*. Mengartikan suatu proses penetapan bagi perbuatan orang yang dimana semula bukan pelaku menjadi pelaku. Ketentuan peraturan tindak pidana tertuang dalam Hukum Positif (KUHP) yang memiliki istilah *strafbaarfeit*.

Perumusan tindak pidana dalam suatu kejahatan memastikan bahwa bekerjanya seluruh tatanan hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana telah memberlakukan adanya KUHP Nasional yang telah disahkan pada berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal ini merujuk pada konsep dari kategorisasi peristiwa pidana yang di

dalamnya memuat adanya doktrin-doktrin peristiwa pidana yang berupa *Dolus* dan *Culpa*. Analogi untuk memperluas suatu peraturan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum dari dasar yang bersifat umum. Dalam hal ini tindak pidana memuat beberapa adagium yang dapat dinyatakan tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut (asas legalitas).

Data Pribadi mengandung berbagai informasi tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi sendiri atau juga bersama dengan informasi lainnya. Yang mana baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau *non*-elektronik. Oleh karena itu data pribadi seharusnya disimpan, dijaga dan dilindungi secara rahasia. Definisi ini juga tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang bertanggungjawab atas penyimpanan dari kebenaran dan perlindungan kerahasiaan data-data seseorang. Merujuk pada beberapa ketentuan lain, dapat kita lihat jelas bahwa kewajiban tersebut ada pada penyelenggara jaringan elektronik Penyelenggara elektronik harus mengadopsi aturan internal tentang perlindungan data pribadi untuk mencegah pelanggaran perlindungan data pribadi serta mengupayakan mencegah adanya pelanggaran data pribadi.

Berdasarkan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan lebih detail bahwa data pribadi adalah bagian dari hak pribadi atau (*privacy rights*), yang mana makna itu meliputi hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala bentuk gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya *spionase* dan hak untuk mengontrol akses ke informasi privasi dan informasi orang tersebut. Peraturan terkait yang dapat mengartikan pengertian data pribadi:

- a. Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
- b. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Fintech Lending/Peer to Peer Lending atau pinjaman online adalah suatu penyelenggaraan layanan digital dalam jasa keuangan yang berfungsi untuk memperhadapkan dalam pemberian pinjaman dengan penerima untuk melakukan secara langsung pinjaman dalam *system* elektronik. Pinjam meminjam dalam hal ini menjadi bagian yang sangat tidak terpisahkan dalam dunia keuangan. Yang dimana untuk memajukan perekonomian masyarakat Indonesia perlunya diakses nya pengembangan

jasa dalam layanan keuangan yang mempertemukan antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman.

Seiring bertambahnya teknologi jenis *fintech* memberikan terobosan inovasi dalam mengawali hal penggunaan teknologi tersebut. Yang memberikan suatu keuntungan berbagai. Layanan pinjaman *online* dalam hal ini menawarkan pinjaman berbasis teknologi informasi yang dimana memberikan suatu kesan yang lebih nyaman bagi pemberi pinjaman atau peminjam. Dengan peminjaman dana yang secara elektronik tanpa tatap muka. Dalam hal ini memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman *online*. Aplikasi pinjaman online memberikan berbagai kemudahan dalam pihak yang sangat butuh untuk dalam pengajuan kemudahan dana dalam waktu yang sangat cepat.

Pasar online (*peer to peer lending*) yang dimana pemberian pinjaman dalam peminjaman dana kepada individu atau usaha kecil lainnya. Diperlukannya dalam peminjaman online aplikasi sangat membantu untuk mempercepat persyaratan yang berkaitan dalam praktik pinjam meminjam untuk persyaratan pengajuan pinjaman. Dalam praktik pinjaman tersebut menjadi dasar dari pinjaman online. Proses pasar online tersebut pada aspeknya harus memberikan perlindungan oleh masyarakat.

Aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pinjaman online serta peraturan terkait lainnya. Lalu, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau yang diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya” dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tidak berlaku apabila informasi tersebut diperlukan untuk proses peradilan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Pada dasarnya hukum tidak megijinkan setiap penyelenggara elektronik menggunakan data pribadi seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan sebagaimana tertulis dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa

“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.

Lebih luas lagi dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik, pengaturannya jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaksesan dokumen dan informasi elektronik secara illegal merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar melakukan perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengakses sistem elektronik sebagaimana mestinya, merupakan salah satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum.

2. Ketentuan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

Memuncaknya kejahatan dalam dunia teknologi informasi secara universal mengartikan kehadiran kejahatan dari dunia komputer pada akses internet. Dalam memuncaknya hukum pidana yang berkembang pesat telah menambah fenomena baru dalam dunia teknologi dan informasi. Hal terkait lainnya dapat di ketahui secara mendalam dan terperinci kejahatan teknologi dalam aksinya. Diberbagai penyalahgunaan mekanisme dari pinjaman online yang kita ketahui memuat ketentuan akan pengaturan tindak pidana bagi siapa yang menyebarkan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online demi untuk kepentingan lebih lanjut maka haruslah di pertanggungjawabkan.

Pemidanaan adalah suatu hal yang tak terlepas dari suatu perbuatan akibat kejahatan yang layaknya sangat mempengaruhi adanya tindak pidana. Dalam hal ini pengendali dari data pribadi guna mempersoalkan keamanan digital menjadi kepentingan seiring perkembangan internet dalam dunia kejahatan. Jika data tersebut dipergunakan dalam hal kejahatan maka, sudah saatnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi suatu rangka yang sudah sah memiliki aturan sebagai pengatur perlindungan dari data pribadi.

Pemidanaan dalam maksud untuk membuktikan bahwa yang telah menjadi pemahaman bahwa data pribadi sangatlah sesuatu hal yang memiliki kepentingan didalamnya guna untuk dijaga privasi dan tidak disebarluaskan ke ranah publik. Dapat didefinisikan bahwa hak dari pemilik data pribadi melalui sistem elektronik maupun nonelektronik yang setidaknya membatasi keberlangsungan terkait profil seseorang

tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memuat bentuk perlindungan hukum dan keastian hukum. Pemidanaan perlindungan data pribadi dalam aturan yang berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi Nomor 11 Tahun 2008 menjawab banyak keberlakuan keinginan yang mengatur ketentuan dalam aktifitas yang terjaminnya kepastian dalam perlindungan data pribadi.

Perbuatan dari suatu penindakan bagi pelaku yang membuka atau mengaksesnya data seseorang tanpa izin. Sanksi pidana terhadap penyebaran data pribadi yang mengaskan perbuatan tersebut secara melawan hukum yang memperoleh, mengumpoulkan, mengungkapkan, penggunaan data pribadi bukan miliknya. Sebaagaimna yang dipertagaskan dalam Pasal 65 Jo Pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 65 menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”

Sanksi yang diatur diancam pidana penjara yang juga diatur dalam Pasal 67 dengan memenuhi unsur dengan sengaja, melawan hukum, dalam pengungkapan data pribadi bukan miliknya pidana penjara selama 4 tahun dengan denda paling banyak Rp 4 Milyar. Kemudian juga adanya saksi pidana penjara 6 tahun diikuti dengan denda yang mencapai Rp 6 Milyar. Dengan demikian bawasanya saksi pidana dapata ditegakkan bagi seseorang yang telah menyebarkan data pribadi. Ketentuan lebih lanjutnya juga mengancam penjeratan bagi pelaku penyebaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi Pasal 48 yang menegaskan pidana penjara 10 Tahun disertai denda paling banyak Rp 2 Milyar hingga Rp 5 Milyar.

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut KBBI, Tanggung Jawab berarti sebagai keadaan yang wajib untuk menanggung segala sesuatu termasuk kemungkinan tuntutan atas dasar kesalahan dan sebagainya. Pertanggungjawab memiliki hak dan fungsi yang terlibat dalam penerimaan konsekuensi atas sikap pihak-pihak lain atau diri sendiri. Dilihat dari sisi lain yang merujuk atas dari suatu tindakan atau hal lain menjadi tanggungjawab seseorang.

Dalam istilah praktiknya pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) sedangkan kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum (*responsibility*) yang merujuk pada kewajiban seseorang dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan dengan sebagaimana mestinya. Terlepas dari hal ini pertanggungjawaban dan suatu kesalahan tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi kebebasan tindakan tersebut mereka yang melakukan dapat dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sebijak-bijaknya.

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau orang tersebut melawan hukum maka patutlah untuk di pertanggungjawabkan. Tindakan tersebut patutlah di pidan ajika apabila seseorang tersebut mempunyai kesalahan yang dilakukan. Dengan diterapkannya pemidanaan bertujuan guna mengantisipasi pencegahan perbuatan yang merujuk pada ranah pidana demi untuk pengayoman masyarakat untyuk menyelesaikan konflik- konflik tindak pidana yang memulihkan keseimbangan dalam masyarakat untykm mengadakannya suatu pembinaan. Hukum pidana telah menjadi suatu penanggulangan perbuatan yang tidak memiliki kehendak.

Sehingga sarana hukum pidana dengan pemberian sanksi menjadi dasar adanya tindak pidana hal ini membuktikan bahwa perbuatan tindak pidana hanya dapat di pidana (asas legalitas) jika apabila seseorang itu memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan sehingga juga dapat dikatakan bahwa kesalahan dalam melakukan tindak pidana yang menyangkutpautkan masalah pertanggungjawaban pidana.

Dapat dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur-unsur yang tak lain bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab. Kemudian dasar adanya tindak piana adalah memiliki bentuk kesalahan dalam asas legalitas yang berupa sengaja dan tidak sengaja. Tidak adanya suatu dari alasan yang menghapus adanya kesalahan.

Penyalahgunaan data atau penyebaran data ini tanpa disadari banhyak hal ynag menjadi dasar suatu pemanfaatan yang secara tidak langsung menoiimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana dalam ranah lingkup kejahatan penyebaran data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memuat bahwa Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau disingkat UU PDP menerangkan perujukan pada suatu sistem informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara sendiri maupun gabungan dengan sistem informasi lain. Undnag-Undang Perlindungan Data Pribadi ditekankan melalui adanya pemberlakuan sistem elektronik/*non* elektronik lainnya. Kemudian dari pada itu perlindungan data pribadi pada serangkain tahap yang telah